

**MEKANISME TABUNGAN HAJI DI BANK JATENG SYARIAH
CABANG PEMBANTU SEMARANG BARAT**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Di Susun Oleh :

Ainatul Istiqomah (132503122)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Choirul Huda, M.Ag.

Perumahan Bukit Beringin Asri D-20 Rt/Rw 02/XVI

Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : **Naskah Tugas Akhir**

An. Sdri. Ainatul Istiqomah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah tugas akhir Saudari:

Nama : Ainatul Istiqomah


NIM : 132503122

Judul : MEKANISME TABUNGAN HAJI DI BANK JATENG
SYARIAH CABANG PEMBANTU SEMARANG BARAT

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera di ujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2016
Pembimbing,

Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Tugas Akhir : Ainatul Istiqomah

NIM : 132503122

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal 10 Juni 2016.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 10 Juni 2016

Penguji I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji II

Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji III

Heny Yuningrum, S.E., M.Si
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji IV



Drs. Ghuftron Ajib, M.Ag.
NIP. 19660325 199203 1 001

Pembimbing

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002

MOTTO

﴿٤٧﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

“Yusuf berkata:”Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”(QS.

Yusuf: 47)

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum)

yang kamu simpan.” (QS. Yusuf: 48)

PERSEMBAHAN

Kedua orang tua tercinta yang selalu mendo'akan dengan penuh pengharapan, semoga Allah memberikan rahmat, taufik dan hidayah serta mengampuni segala dosa. Amiin

Kakak dan adik-adikku yang ku sayangi, terimakasih telah memberi semangat dan dukungan kepadaku. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan melimpahkan kebahagiaan lahir batin serta dikarunia kesehatan.

Pengasuh Pondok Putri Al-Hikmah Tugurejo yang senantiasa memberikan bimbingan dan kasih sayang serta perhatiannya, semoga Allah memberikan limpahan rahmat-Nya . Dengan penuh pengharapan berkah beliau, semoga didapatkan aku ilmu yang manfaat.

Para pejuang tanpa tanda jasa guru-guruku yang mengenalkan pertama kalinya huruf abjad hingga pandai membaca, ustadz-ustadzah yang mengajarkan huruf hijaiyyah dan mengaji serta ilmu agama.

Bapak dan Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya.

Asatidz TPQ Miftakhul Jannah yang berjuang di jalan Allah dengan mengamalkan ilmu yang dipunyai, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan dikaruniai rahmat-Nya.

Team RMS Angko dan chef-chefnya yang memberikan banyak motivasi dan pengalaman dalam hidup, semoga kalian sukses dan jangan lupa bahagia.

Teman Dekatku Nazid Rozaki yang selalu mewarnai dalam hidupku dan memberikan perhatian serta kasih sayangnya. Sayangilah semua makhluk ciptaan-Nya, semoga sukses dan dapat menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain.

Semua teman-teman yang telah memberiku semangat, dorongan, dan bantuan dalam menyusun tugas akhir ini. Syukron...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAKSI

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, diwajibkan bagi umat Islam yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Seiring dengan minat masyarakat muslim yang meningkat dan didukung dengan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, hal itu menarik perhatian lembaga keuangan syariah untuk menyediakan beragam produk dan layanan jasa mengenai pemberangkatan ibadah haji. Maka dari itu, Bank Jateng Syariah sebagai salah satu BPS BPIH berhak memberi fasilitas tabungan haji yang dikenal sesuai dengan nama produknya, iB Tabung Haji. Namun tidak hanya kuantitasnya saja yang dijadikan perhatian tetapi perlu dipikirkan pula untuk mengimbangnya dengan kualitas SDM atau masyarakat muslim itu sendiri, terutama dalam pengetahuannya mengenai tata cara pendaftaran haji menggunakan tabungan dengan tujuan untuk menghindari dari kejahatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut; 1) Bagaimana pedoman Produk iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat? 2) Bagaimana mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, yang berarti datanya langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Jenis penelitian ini dilakukan di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat yang beralamatkan di Jl. Prof Dr. Hamka No.100 Tambak AjiNgaliyan, Semarang.

Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan yaitu : 1) Pedoman tentang iB Tabung Haji membahas mengenai peraturan umum dan ketentuan umum iB Tabung Haji. 2) Mekanisme Tabungan Haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat diawali dengan pembukaan rekening iB Tabung Haji dengan setoran awal minimal Rp 500.000,- dan setiap setoran selanjutnya ditetapkan minimal Rp 100.000,- . Kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga iB Tabung Haji Bank Jateng telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp 25.000.000,-) untuk pendaftaran haji. Kemudian CJH membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput nomor validasi pendaftaran porsi haji dan nomor rekening Tabungan Haji pada aplikasi swiching BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak print out Bukti Setoran Awal BPIH. CJH segeramendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk CJH yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, dapat melakukan pelunasan BPIH melalui rekening tabungan dan petugas Bank akan menginformasikan sisa pelunasan sesuai ONH yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kemudian petugas Bank menginformasikan kepada Calon Haji untuk segera melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sepulangnya CJH melaksanakan ibadah haji, nasabah dapat menutup rekeningnya tanpa dikenakan biaya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Penguasa alam semesta dan Raja manusia yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita ikuti teladannya. Hanya dengan limpahan nikmat dan pertolongan serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Program Diploma III perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal itu, tidak lupa penulis sampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tuaku, khususnya ibuku yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini selesai.
3. Bapak Prof. DR Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak DR. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Johan Arifin, M. Ag., MM. Selaku Ketua Program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Choirul Huda, M. Ag, selaku dosen pembimbing.
7. Ibu Heny Yuningrum, SE., M. Si selaku dosen wali.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya.

9. Bapak Ustad Bambang Yulianto selaku Pemimpin Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.
10. Teman-teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2013.
11. Semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat ditulis satu persatu oleh penulis. Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan doa segala amal dan bantuannya yang telah diberikan, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, amiin.....

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 20 Mei 2016

Ainatul Istiqomah
NIM.132503122

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraksi	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	10
 BAB II SEKILAS TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH	
A. Tabungan Haji	11
1. Pengertian Tabungan Haji	11
2. Anatomi Tabungan Haji	12
B. Akad Wadiah	13

1. Pengertian Wadiah	13
2. Dasar Hukum Wadiah.....	14
3. Rukun dan Syarat wadiah serta Ketentuan Syariahnya	15
4. Jenis-jenis Wadiah	17
C. Aplikasi Prinsip Wadiah Dalam Perbankan Syari'ah	18

BAB III GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Jateng Syariah	27
B. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah	31
C. Data Lembaga	33
D. Nilai-nilai dan Budaya Kerja Bank Jateng.....	34
E. Struktur Organisasi	36
F. Produk-produk Bank Jateng Syariah	41
G. Pengelolaan Usaha	47

BAB IV MEKANISME TABUNGAN HAJI DI BANK JATENG SYARIAH CABANG PEMBANTU SEMARANG

A. Pedoman Produk iB Tabung Haji.....	48
1. Ketentuan Umum iB Tabung Haji	48
2. Peraturan Umum	49
B. Mekanisme Tabungan Haji	52
1. Pembukaan Rekening iB Tabung Haji	53
2. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal BPIH ...	54
3. Perlunasan BPIH	56
4. Pembatalan Haji	57
5. Penutupan Rekening iB Tabung Haji.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Divisi BPD Bank Jateng Syariah 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi umat Islam yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, memberikan pengaruh sangat besar terhadap banyaknya jumlah jama'ah haji yang siap diberangkatkan ke Baitullah. Bahkan setiap tahunnya Calon Jamaah Haji (CJH) yang mendaftar selalu melebihi jumlah kuota pemberangkatan, didukung dengan minat masyarakat yang meningkat dan populasi penduduk yang tinggi. Sehingga dipengaruhi dengan banyak hal, kini para calon jamaah haji itu harus menunggu waktu yang cukup lama agar bisa melaksanakan ibadah haji. Banyaknya kaum muslim yang berkeinginan memenuhi panggilan Allah dan didukung dengan orang-orangnya yang mayoritas beragama Islam, hal itu menarik perhatian lembaga keuangan syariah. Tidak sedikit lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank yang menyediakan beragam produk dan layanan jasa mengenai pemberangkatan ibadah haji, salah satunya bank umum yang berprinsip syariah.

Bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam tata cara tersebut di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan atau praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Bank berdasarkan prinsip syari'ah diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syari'ah.

Prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha perbankan syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syari'ah.¹ Prinsip bank syariah secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. Prinsip tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah. Relevansinya sebagai landasan untuk memahami berbagai transaksi yang dilarang dalam agama Islam terkait dengan aktivitas ekonomi antar individu. Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dalam pelaksanaannya yang berlandaskan pada syariah (hukum) Islam memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Jadi, bank ini memperoleh keuntungan tidak dengan memberikan bunga, namun dengan sistem bagi hasil dengan masyarakat yang meminjam dana pada bank syariah tersebut. Dengan perolehan keuntungan menggunakan sistem bagi hasil dan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan tidak hanya dapat dinikmati oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat.²

Maka umat Islam selayaknya memberikan kepercayaan dan memanfaatkannya serta mendukung kemajuan Bank Umum Syariah (BUS) dengan menjadi nasabahnya. Namun Bank Umum Konvensional juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga membuka Unit Usaha Syariah. Dalam pasal 1 angka 3 PBI No. 11/10/PBI/2009 disebutkan bahwa **Unit Usaha Syariah (UUS)** adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Keberadaan UUS ini diwajibkan bagi Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Modal kerja UUS merupakan modal yang disisihkan dalam suatu rekening tersendiri yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional kantor cabang syariah. Besarnya modal kerja minimal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus

¹H. Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, h.39- 40.

²Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002, h.63-64.

milyar rupiah). Penyisihan modal kerja UUS dari kantor induknya, dimaksudkan agar pengelolaannya tidak tercampur dengan dana kantor induknya yang beroperasi secara konvensional.³ Biasanya kebanyakan bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota. Namun tidak menutup kemungkinan pada bank-bank swasta lainnya.

Di Jawa Tengah, pemerintah mengelola keuangan daerah sebagai pemegang kas daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda). Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik pemerintah provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintahan Kota / Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah.⁴

Produk pembiayaan di Bank Jateng Syariah yang ramai dilakukan transaksi dengan nasabah yaitu pembiayaan talangan haji terutama bagi kaum muslim yang berkeinginan menunaikan ibadah haji yaitu pembiayaan porsi haji / talangan haji. Skema talangan haji banyak memberikan dampak positif bagi nasabah yang akan melakukan ibadah haji. Namun seiring berjalannya waktu banyak terjadi permasalahan seperti pada pelunasan yang tidak terselesaikan secara tepat waktu bahkan sangat mempengaruhi jumlah porsi yang berlebih dan membuat masa tunggu pemberangkatan haji lebih lama. Hal tersebut menjadi koreksi besar bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga Pada tahun 2013 Kementerian Agama resmi tidak membolehkan bank untuk memberikan fasilitas dana talangan haji bagi jamaah. Alasan Kemenag karena jamaah yang berangkat haji menggunakan dana talangan dianggap belum mampu melaksanakan ibadah haji.

Kemudian pada tahun-tahun berikutnya khususnya di Bank Jateng Syariah tidak melayani pembiayaan talangan haji tetapi masih melayani tabungan haji bahkan dapat mendaftar secara online karena bank Jateng syariah telah ditunjuk Kemenag menjadi salah

³Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No.21 Tahun 2008(Konsep Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009, h.43.

⁴Buku mengenai Profil Perusahaan Bank Jateng Syariah Tahun 2015.

satu bank yang dapat menerima pendaftaran haji dengan sistem switching siskohat melalui produk iB tabung haji. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) boleh memanfaatkan harta titipan tersebut dan bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan.⁵ Bank menjamin keseluruhan atau sebagian dari jumlah dana tersebut. Setelah mencapai jumlah dana yang ditentukan oleh Kemenag maka nasabah dapat melakukan pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementerian Agama diseluruh Kantor Bank Jateng Syariah.

Dari pengamatan penulis tidak sedikit nasabah yang belum dapat memahami mengenai bagaimana mekanismetabungan haji pada bank yang ditunjuk oleh Kemenag sehingga dapat terhubung melalui Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) serta permasalahan lainnya mengenai pendaftaran haji sampai ke perlunasannya. Sehingga jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang lebih terperinci dapat menjadikan banyak nasabah atau umat muslim yang berkeinginan ke Baitullah hanya sampai pada angan-angan mereka saja karena beberapa dari mereka ada yang tertipu oleh akal licik orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai tabungan haji sehingga penulis mengajukan judul Tugas Akhir **”MEKANISME TABUNGAN HAJI DI BANK JATENG SYARIAH CABANG PEMBANTU SEMARANG BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pedoman Produk iB Tabung Hajidi Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat?
2. Bagaimana mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat adalah :

⁵Adimarwan A. Karim, *Bank Islam : analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 108.

- a. Untuk mengetahui pedoman iBTabung Haji di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat.
- b. Untuk mengetahui mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat.

2. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan diadakannya penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syari'ah Cabang Pembantu Semarang Barat, maka manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti
 - 1) Melatih bekerja dan berpikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.
 - 2) Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat pkl/magang.
 - 3) Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Bagi Bank Jateng Syariah

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi bank kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah. Selain itu juga untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola bank yang "*Good Corporate Governance*".

- c. Bagi UIN Walisongo Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademik tentang tabungan haji pada perbankan syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kegiatan penelitian biasanya bertitik tolak pada ilmu pengetahuan yang sudah ada. Pada umumnya semua peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali dari apa yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa yang telah dikemukakan dan ditemukan oleh peneliti dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, mendalami dan menggali kembali serta mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada maupun yang belum ada. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, dapat diketahui melalui laporan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal ataupun karya-karya ilmiah. Penulis akan meneliti tentang mekanisme tabungan haji.

Berhubungan dengan mekanisme tabungan haji dapat disubstansikan dengan penelitian sebelumnya oleh Dian Rokhana. Peneliti mengkaji mengenai prosedur pelaksanaan pembatalan pada produk tabungan haji di Bank Mega Syariah Cabang Semarang dan bagaimanakah dengan porsi yang didapatkan, apakah akan diganti dengan orang lain atau dihapuskan. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu dengan analisis data penelitian deskriptif. Namun didapati titik perbedaannya, Dian meneliti prosedur pelaksanaan pembatalan tabungan haji. Sedangkan penulis meneliti mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat. Diketahui pula mengenai lokasi penelitian yang peneliti lakukan berbeda.⁶

Terdapat karya ilmiah lain yang dapat mendukung dan melengkapi penelitian ini yang dilakukan oleh Nikmatul Rokmah yang mengangkat judul *Prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu*. Peneliti membahas mengenai sistem pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu dan prinsip akad yang diterapkan dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Diketahui dari cakupan pembahasan penelitiannya, peneliti mengkaji prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Agama kota Probolinggo.⁷

Penelitian yang berkaitan dengan strategi pemasaran dilakukan oleh Miss Ni-asuenah Che-awae. Peneliti memaparkan tentang strategi pemasaran tabungan haji di Koperasi Ibn Affan wilayah Patani Thailand Selatan. Jenis penelitian yang digunakan

⁶ Dian Rokhana, "Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Cabang Semarang", Tugas Akhir, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D3 Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2012, t.d.

⁷ Nikmatul Rokmah, *Prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu*, skripsi, (Malang : Fakultas Syariah, jurusan hukum bisnis syariah, 2014).

adalah penelitian deskriptif yuridis sosiologis. Dari pemaparan penelitian diatas, terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu Miss Ni meneliti strategi pemasaran tabungan haji, sedangkan penulis akan memaparkan tentang mekanisme tabungan haji.⁸

Demikian beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang tabungan haji. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang terdahulu, dimana pada penelitian sebelumnya dijelaskan mengenai prosedur pelaksanaan pembatalan tabungan haji, prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu, dan strategi pemasaran tabungan haji. Sedangkan penulis akan memaparkan tentang mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dan informasi untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan. Tujuan utama penelitian adalah penemuan, interpretasi dan pengembangan metode dan sistem untuk pengembangan pengetahuan manusia.⁹ Penelitian banyak dilakukan oleh berbagai orang dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Dalam penyusunan Tugas Akhir guna memperoleh gelar Ahli Madya perbankan syariah, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan tempat dilakukannya penelitian. Metode pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, yang berarti datanya langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.¹⁰ Jenis penelitian ini dilakukan di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat yang beralamatkan di Jl. Prof. Dr. Hamka No.100 Tambak Aji Ngaliyan, Semarang.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara (*Interview*)

⁸Miss Ni-asuenah Che-awae, "*Strategi Pemasaran Tabungan Haji Di Koperasi Ibn Affan Wilayah Patani Thailand Selatan*", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, 2013, t.d.

⁹Restu Kartiko Widi,*Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.41-42.

¹⁰Restu Kartiko Widi,*Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 52.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah).¹¹ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Customer Service Bank Jawa Tengah Syariah Cabang Pembantu Semarang yaitu Ibu Fauziyah Sri W.S. yang mengerti mengenai mekanisme tabungan haji karena beliau yang menangani dan melayani nasabah yang akan mendaftar haji lewat tabungan haji di Bank Jateng Syariah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Rani Ika Kumalawati bagian Operasional dan Umum Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat beserta Bapak Farhanjati sebagai Ketua Seksi bagian Pengembangan Bisnis Divisi BPD Jateng Syariah karena beliau yang mengerti dalam ruang lingkup bisnis syariah.

b. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹² Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dapat dilakukan dengan mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan yang lainnya. Pengumpulan informasi dari pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung : visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, sejarah dan perkembangan unit usaha Bank Jateng Syariah yang berkantor pusat di Semarang dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut dengan istilah data asli.¹³ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait di PT. Bank

¹¹Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2015, h.183.

¹²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103.

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103.

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah yang berkantor pusat di Semarang dari sumber utama baik individu atau kelembagaan yang dikumpulkan langsung dari peneliti dengan mendahulukan interview.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian.¹⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan metode ini penulis mendapatkan modul gambaran umum tentang Bank Jateng Syariah, modul panduan tentang produk-produk dan brosur-brosurnya, dokumen dan arsip serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Deskripsi Analisis

a. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁵ Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung, bukan berbentuk angka atau bilangan tetapi informasi atau keterangan.¹⁷ Data kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan permasalahan peristiwa, baik melalui observasi ataupun dari sumber data lainnya. Apabila data yang diperlukan telah terkumpul

¹⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79.

¹⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.253.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, h.43.

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE UII, 2002, h. 55.

maka diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : SEKILAS TABUNGAN HAJI DAN AKAD WADIAH

Bab ini menjelaskan tentang pengertian tabungan haji dan dilengkapi dengan penjelasan akad wadi'ah yang digunakan pada tabungan haji dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi: sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi perusahaan, data lembaga dan wilayah kerja perusahaan, nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan, struktur organisasi, tugas masing-masing jabatan, produk-produk, dan pengelolaan usaha.

BAB IV : MEKANISME TABUNGAN HAJI

Bab ini membahas tentang pedoman iB Tabung Haji yang meliputi ketentuan dan peraturan umumnya, serta mekanisme tabungan haji yang didalamnya mengenai pembukaan rekening iB Tabung Haji, setoran iB Tabung Haji tunai dan non tunai serta penarikan tunai iB Tabung Haji, pendaftaran haji, pembatalan haji, perlunasan BPIH dan penutupan rekening iB Tabung Haji.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran/rekomendasi dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

SEKILAS TABUNGAN HAJI DAN AKAD WADIAH

A. Tabungan Haji

1. Pengertian Tabungan Haji

Menabung merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara teknis, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan.¹⁸ Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah dan mudharabah*.²⁰ Di Bank Jateng Syariah, salah satu tabungan yang kaitannya dengan pemberangkatan haji atau yang disebut tabungan haji menggunakan prinsip *wadi'ah*. Produk tabungan haji disini dikenal dengan sebutan iB Tabung Haji.

iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah / shahibul mal secara berjangka berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang ditujukan untuk niat pergi haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tujuan iB Tabung Haji adalah instrumen operasional Bank dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang mempunyai rencana akan menunaikan ibadah haji. Kata *al-wadi'ah* sendiri dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun penyimpan menghendakinya. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam

¹⁸Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.176.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 69.

²⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h. 345.

perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*, artinya titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh Bank harus dengan seijin nasabah dan Bank menjamin akan pengembalian titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

Salah satu ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia adalah adanya kuota atau pembatasan calon jamaah haji yang dapat diberangkatkan pada musim haji. Adanya ketentuan pada kuota tersebut mengakibatkan semua jamaah haji tidak bisa diberangkatkan dalam waktu yang sama saat melakukan pendaftaran, tapi disesuaikan dengan jadwal keberangkatan yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Dengan *i'tikad* mengerjakan haji, langkah baiknya apabila umat Islam diberi fasilitas untuk menabung guna mengumpulkan biaya hajinya sendiri sehingga mereka mampu untuk memenuhi perjalanan ke tanah suci. Menabung dengan cara yang halal jauh dari unsur riba yang haram di sisi Islam, memberikan faedah yang lebih baik, dibandingkan dengan menjual tanah, harta benda warisan dan harta pribadi lain yang dapat memberikan tekanan ekonomi terhadap diri sendiri dan keluarga setelah kembali dari tanah suci. Produk yang bisa digunakan untuk merencanakan haji adalah dengan menggunakan tabungan haji.

Diantara kelebihan tabungan haji adalah pelayanan pendaftaran haji. Nasabah yang sudah memiliki dana yang cukup akan langsung didaftarkan oleh bank untuk mendapatkan jatah kursi (posisi) naik haji. Bank akan secara *proaktif* membantu dalam pengurusan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan calon jamaah haji ke Departemen Agama.

2. Anatomi Tabungan Haji

Nasabah menitipkan dananya pada Bank dalam mata uang Rupiah. Nasabah harus memberikan persetujuan kepada pihak bank untuk mengelola keseluruhan atau sebagian dananya dalam kegiatan operasional Bank. Setelah menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad wadi'ah. Bank akan menjamin pembayaran keseluruhan atau sebagian dari jumlah dana tersebut apabila dibutuhkan oleh nasabah. Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank.²¹

²¹ Berdasarkan penjelasan dari Bapak Farhanjati, Ketua Seksi bagian Pengembangan Bisnis, Divisi BPD Jateng Syariah.

Namun, sebenarnya bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut.

- a. Bonus merupakan kebijakan atas prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadiah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktek bank syariah yang satu dengan tidak sama dengan bank syariah yang lain. Ada bank syariah yang memberi bonus dan ada yang tidak memberikan bonus.²²

B. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang diambil dari kata *wada'a asy-syai'* yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan pada orang yang dititipi.²³ Sedangkan dalam bahasa fiqh kata *wadi'ah* berarti barang titipan atau memberikan, maksudnya memberikan harta untuk dijaga bagi penerimanya.²⁴

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun si penitip menghendakinya.²⁵ Pada titipan murni lebih dikenal dengan sebutan *wadi'ah yad amanah*, dimana orang yang diminta untuk menjaga barang tersebut tidak boleh memanfaatkan dari barang yang dititipkan dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama penitipan

²² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Grasindo, 2005, h. 20-21.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, h.311.

²⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.295.

²⁵ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Suatu Pengenalan Umum)*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, h. 121.

terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan barang titipan tersebut. Namun prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah biasanya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, selama titipan belum dikembalikan kepada penitip, maka si penerima titipan dapat memanfaatkan barang tersebut. Apabila dari hasil pemanfaatan barang tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Tetapi penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.²⁶

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Al-Wadi'ah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “ ... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya..” (QS. Al-Baqarah:283)²⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Namun orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin.²⁸ Dijelaskan dalam sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw. bersabda :

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Artinya : “Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (HR. Daruquthni)

²⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Grasindo, 2005, h. 21-23.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Insan Media Pustaka, 2013, h.49.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.182.

لَا ضَمَانَ عَلْمُؤْتَمَنٍ (رواه البيهقي)

Artinya : “Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat” (HR. Al-Baihaqi)

Di samping Al-Qur’an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah bisa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkan akad wadi’ah ini.²⁹

3. Rukun Dan Syarat *Wadi’ah* Serta Ketentuan Syari’ahnya

Menurut Hanafiah, rukun *wadi’ah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Syafi’iyah *al-wadi’ah* memiliki tiga rukun, yaitu :

- a) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara’.
- b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c) Sighat *ijab* dan *kabul al-wadi’ah*, disyaratkan pada *ijab kabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁰

Namun menurut jumbuhur ulama, rukun *wadi’ah* itu ada empat:

- a) Benda yang dititipkan (*wadi’ah*),
- b) *Ijab qabul (shighat)*,
- c) Orang yang menitipkan, (*muwaddi’*)
- d) Orang yang dititipi (*mustawda’*).

Syarat-syarat *wadi’ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

a. Syarat-syarat Benda yang Dititipkan

Syarat – syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut.

²⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.251-252.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.183.

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama – ulama Hanafiyah.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

b. Syarat – syarat *Shighat*

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Syarat shighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (sharih) dan adakalanya dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal yang sharih: “*Saya titipkan barang ini kepada Anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiran (kinayah): Seseorang mengatakan, “*Berikan kepadaku mobil ini.*” Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada Anda.*” Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan wadi'ah (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (wadi'ah). Demikian pula qabul adakalanya dengan dilalah (penunjukkan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh dihadapannya.

c. Syarat Orang yang Menitipkan (*Al-Mudi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- 1) Berakal.
- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Malikiyah memandang wadi'ah sebagai salah satu jenis wakalah, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (mudi') sama dengan orang yang mewakilkan (mukil), yaitu:

- 1) Baligh,
- 2) Berakal, dan

3) Cerdas

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap wadi'ah hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

d. Syarat Orang yang Dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*) adalah sebagai berikut.

- 1) Berakal.
- 2) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayiz.
- 3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.³¹

Ketentuan Syari'ah, yaitu :

- a. Pelaku harus cakap hukum, baligh dan mampu menjaga serta memelihara barang titipan.
- b. Objek wadi'ah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.
- c. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha / rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.³²

4. Jenis-jenis Wadi'ah

Jenis-jenis wadi'ah terbagi menjadi 2, diantaranya:

- a. Wadi'ah yad Amanah, yaitu titipan murni yang artinya orang yang diminta untuk menjaga barang titipan diberikan amanat / kepercayaan untuk menjaga barang tersebut dari segala hal yang dapat merusaknya.
- b. Wadi'ah yad Dhamanah, yaitu akad penitipan barang / uang dimana pihak penerima titipan dapat memanfaatkannya dan harus bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan.

Perbedaan antara wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah:

- a. Wadi'ah yad amanah

³¹Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, h.330-339.

³²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014,h.253.

- 1) Objek tidak boleh dimanfaatkan
 - 2) Kerusakan ditanggung oleh pemilik
 - 3) Biaya perawatan ditanggung pemilik
- b. Wadi'ah yad dhamanah
- 1) Objek boleh dimanfaatkan
 - 2) Kerusakan ditanggung oleh pengguna
 - 3) Biaya perawatan ditanggung oleh pengguna.³³

C. Aplikasi Prinsip Wadiah dalam Perbankan Syariah

Dana titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya dalam kegiatan usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro (*current account*) dan rekening tabungan (*saving account*). Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

1. Rekening Giro Wadi'ah

Salah satu bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menghimpun dana dari bank syariah adalah giro. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro yang dibenarkan secara syariah salah satunya giro yang berdasarkan prinsip wadiah. Giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.³⁴

Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik

³³Warno, *Akuntansi :Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Deepublish, 2014, h. 34.

³⁴Burhanudin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 58.

non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai dapat dilakukan dengan cek dan penarikan non tunai menggunakan bilyet giro (BG).³⁵

Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini bank Islam menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.

Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apa pun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan dapat dianggap riba. Namun demikian bank, atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana (pemegang rekening *wadi'ah*).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan tentang giro *wadiah*, sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan;
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*);
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁶

Penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan *wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik dana titipan.
- b. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 61-62.

³⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Grasindo, 2005, h.

- c. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.³⁷

Karakteristik dari giro *wadiah*, antara lain :

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh *overdraft* (cerukan);
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d. Penarikan giro *wadiah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Dana wadi'ah hanya dapat dipergunakan seijin penitip.

Jenis rekening giro *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening atas nama badan, yang meliputi;
 - a. Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.
 - b. Badan hukum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya.
- 2) Rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi.
- 3) Rekening gabungan(*joint account*) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan atau campuran keduanya.

Syarat-syarat pembukaan rekening secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada calon nasabah harus diminta foto copy, yakni
 - a. Tanda bukti diri berupa KTP, SIM, Passpor dan sejenisnya;
 - b. Akte pendirian/anggaran dasar untuk badan hukum (*KUHD*);
 - c. Referensi tertulis pihak ketiga (jika perlu);
 - d. *NPWP*, kecuali nasabah yang tidak wajib.
- 2) Harus dilakukan penelitian terhadap calon nasabah, misalnya tidak tercantum dalam daftar hitam.

³⁷Burhanudin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 58.

- 3) Harus menandatangani perjanjian dan *copy* perjanjian harus diberikan kepada nasabah.

Nasabah yang tidak diwajibkan menyerahkan *NPWP* adalah

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik, dan pejabat lain negara asing;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan Depkeu;
- 3) Perusahaan jawatan menurut keputusan Depkeu;
- 4) Instansi pemerintah;
- 5) Perorangan yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
- 6) Nasabah yang bekerja pada pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan selain sehubungan dengan kerja;
- 7) Nasabah yang memperoleh penghasilan dibawah *PTKP*;Badan keagamaan.³⁸

2. Rekening Tabungan *Wadi'ah*

Seperti halnya giro *wadiah*, tabungan wadiah juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.³⁹

Menurut fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah salah satunya tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.⁴⁰

Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang sering dipraktekkan dalam perbankan syariah ini juga diperlukan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah

³⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Grasindo, 2005, h. 24.

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h. 69

⁴⁰ Burhanudin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 60.

dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

Ciri-ciri rekening tabungan *wadi'ah* adalah :

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM ;
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank ;
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja ;
- d. Tipe rekening : rekening perorangan, rekening bersama (dua orang atau lebih), rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening), dan rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).

Bank Syariah tidak menjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadi'ah*, walaupun atas kemauannya sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadi'ah*.⁴¹

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

⁴¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka alvabet, 2006, hlm 50-52.

- giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...”

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Mengingat : *“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”*

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَرْيَ بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas

itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب).

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwatikan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Menetapkan: FATWA TENTANG TABUNGAN

Tabungan ada dua jenis:

- Pertama* :
1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- Kedua* :
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- Ketiga* :
1. Bersifat simpanan.
 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H

1 April 2000 M⁴²

⁴²Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Erlangga, 2014, h.48-53.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Jateng Syariah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah untuk mengelola keuangan daerah sebagai pemegang kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik pemerintah provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintahan Kota / Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akta pendirian No.1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 7 Mei 1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Dan pada tanggal 7 Mei 2005, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen

mengubah logo dan namasebutan (*callname*) perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof.DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (*callname*) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.⁴³

Berikut adalah Profil Umum Bank Jateng dalam perkembangannya hingga tahun 2016:

Nama Perusahaan : PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng
 Nama Panggilan : Bank Jateng
 Kantor Pusat : Jl. Pemuda No. 142 Semarang
 Telepon : (024) 3547541 (5 saluran); 3554025 (15 saluran)
 Faximile : (024) 3540 170; 3520186; 3556529; 3586910
 Website : www.bankjateng.co.id
 E-mail : sekretariat@bankjateng.co.id
 Didirikan : sejak tanggal 06 April 1963
 Pemilik : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten se- Jawa Tengah

Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit usaha syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan Tahun 2013, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan 2 Kantor Cabang Syariah, 4 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 2 Payment Point, 2 Kantor Kas Syariah, 111 Layanan Syariah (Office Channelling) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah & 2 ATM Syariah. Selain itu Nasabah-nasabah

⁴³ Berdasarkan penjelasan dari Ibu Retno Setya, Seksi Umum dan SDM, Bank Jateng Syariah Cabang Semarang.

Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di Seluruh Wilayah Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berbasis dengan prinsip syariah maka perlu adanya Dewan Pengawas Syariah. Berikut adalah komposisi Sumber Daya Insani yang memperkuat jajaran Bank Jateng Syariah diantaranya :

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Anggota : Prof. Dr. Bambang Setiaji, Msi

Direktur UUS : Agung Siswanto

Dengan strategi yang telah disiapkan, dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.⁴⁴ Sebagai maksud agar Bank Jateng Syariah lebih berkembang sesuai dengan visinya, pada tanggal 10 Januari 2013 diresmikan kantor baru Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat, di jalan Prof. Dr. Hamka No 100 Tambak Aji, Ngaliyan, Semarang. Pada tahun 2014, Bank Jateng Syariah membuka kantor cabang di Purwokerto untuk memperluas pelayanan. Sampai saat itu, Unit Usaha Bank Jateng memiliki tiga kantor cabang, yakni KCS Semarang dan KCS Surakarta serta KCS Purwokerto. Selain tiga kantor cabang, Bank Jateng Syariah memiliki lima kantor cabang pembantu syariah yaitu KCPS Sragen, KCPS Sukoharjo, KCPS UMS yang dibawah KC Syariah Surakarta dan KCPS Unisula, KCPS Semarang Barat dibawah KC Syariah Semarang. Kemudian tiga kantor kas, dan 111 layanan syariah di kantor Bank Jateng di seluruh Jateng.⁴⁵

Pada tahun selanjutnya, diawal tahun 2015 tepatnya tanggal 24 Januari 2015, Bank Jateng Unit Usaha Syariah terus menambah jaringan usahanya di Jawa Tengah. Di

⁴⁴<http://www.bankjateng.co.id/content.php?query=sejarahny>, diunduh pada tanggal 6 Januari 2016, pukul 09:35 WIB.

⁴⁵<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271309/Bank-Jateng-Syariah-Miliki-Tiga-Kantor-Cabang>, diunduh pada tanggal 9 Januari 2016, pukul 13:10 WIB

antaranya, dengan membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Magelang dan Kantor Kas Syariah UMP Purwokerto. KCP Syariah Magelang dibuka di Jl Mayjen Bambang Sugeng Magelang, sedangkan KK Syariah UMP Purwokerto di kampus setempat. Keduanya, diresmikan bersamaan di Magelang oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Magelang, Endra Endah W dan Direktur Pemasaran Bank Jateng, Agung Siswanto dengan menandatangani prasasti. KCP Syariah Magelang ini merupakan yang keenam, sedangkan KK Syariah UMP Purwokerto keempat. Dengan penambahan ini, kami telah memiliki 3 Kantor Cabang Syariah, 6 KCP Syariah, 4 KK Syariah, dan 131 layanan syariah di setiap kantor cabang konvensional.⁴⁶

Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 13 Juni 2015 Bank Jateng membuka kantor cabang syariah di Kota Pekalongan. Radjim Direktur Umum Bank Jateng meresmikan pembukaan kantor cabang syariah Pekalongan itu bersamaan dengan peresmian kantor cabang pembantu syariah Kudus dan Milad ke-7 Unit Usaha Syariah Bank Jateng di Fuschia Ballroom Hotel Dafam Pekalongan. Bank Jateng Syariah Pekalongan tersebut merupakan kantor cabang syariah keempat setelah kantor cabang syariah Surakarta, Semarang dan Purwokerto. Jadi, saat ini Unit Usaha Bank Jateng Syariah telah memiliki 4 Kantor Cabang Syariah, 7 KCP Syariah, 4 KK Syariah, dan 131 layanan syariah.⁴⁷ Diharapkan mampu menjadi “ Bank Syariahnya Orang Jawa Tengah” dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Bank Jateng Syariah Semarang Barat mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini ditujukan semakin banyaknya nasabah yang mempercayakan untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Jateng Syariah Semarang Barat, baik produk pembiayaan maupun pendanaan. Perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh kinerja para pegawai Bank Jateng Syariah Semarang Barat.

⁴⁶<http://berita.suaramerdeka.com/bank-jateng-syariah-buka-kcp-di-magelang/>, diunduh pada tanggal 9 Januari, pukul 13:15 WIB.

⁴⁷<http://berita.suaramerdeka.com/bank-jateng-resmikan-kantor-cabang-syariah-keempat/>, diunduh pada tanggal 9 Januari 2016, pukul 13:17 WIB.

B. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah

Visi Bank Jateng Syariah :

“Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat”

Penjabaran atas visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah yang Terpercaya

Artinya memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan Bank Jateng Syariah sebagai lembaga keuangan yang diyakini berintegritas tinggi, memiliki reputasi paling baik, paling kuat, paling aman dan paling menguntungkan.

2. Menjadi Kebanggaan Masyarakat

Artinya memiliki keinginan yang kuat agar masyarakat merasa ikut memiliki dan menjadikan Bank Jateng sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan jasa menjadikan Bank Jateng sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan jasa perbankan dimanapun bank berada.

Misi Bank Jateng Syariah :

1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng
2. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional
3. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis
4. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.

Penjabaran atas misi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng, mengandung arti bahwa keberadaan Bank Jateng Syariah yang

merupakan perluasan dari pelayanan jasa keuangan Bank Jateng diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perolehan laba bank.

- b. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional. Artinya dengan slogan Perbankan Syariah “Beyond Banking” yaitu Bukan Sekedar Bank, maka Bank Jateng Syariah diharapkan mampu untuk mengembangkan berbagai variasi produk dan layanan sehingga dapat menampung kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan perbankan syariah.
- c. Menggerakkan sektor riilyaitu Bank Jateng Syariah diharapkan mampu berperan aktif mendorong perkembangan ekonomi daerah, dengan mengutamakan pembiayaan sektor kecil menengah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis, artinya terus menerus meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dalam rangka membangun dan mengembangkan bisnis bank.
- e. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya, artinya keberadaan Bank Jateng Syariah memberikan peluang kepada seluruh karyawan untuk pengembangan potensi diri dan karir sehingga akan berdampak positif terhadap kesejahteraan diri dan keluarga serta masyarakat disekitarnya.⁴⁸

⁴⁸ Rencana Bisnis Bank Jateng Tahun 2014-2016, h.1-2.

C. Data Lembaga

Berikut alamat lengkap Kantor Bank Jateng Syariah yang telah tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah :

1. Nama Unit Usaha : Bank Jateng Syari'ah
2. Kantor Pusat : Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No.142 Semarang
Telepon : (024) 3554025, (024) 3547541 Fax : (024) 3554016
Website : www.bankjateng.co.id
Email : sekretariat@bankjateng.co.id
Didirikan : 28 April 2008
3. Kantor Cabang Syariah
 - KC Syariah Semarang**
Gedung Grinataha Lt IJl. Pemuda No 142 Semarang
Telp.(024)3554025, 3566985 Fax. (024)3566987
 - KC Syariah Surakarta**
Jl. Slamet Riyadi No. 332 Surakarta Telp.(0271)7889272, 7889273, Fax.
(0271)7889276
 - KC Syariah Purwokerto**
Jl. Overste Isdiman No 532 A Purwokerto Telp. (0281)633100,
Fax. (0281)625989
 - KC Syariah Pekalongan**
Jl. Aloon – aloon No. 1 Pekalongan Telp. (0285) 435089,
Fax. (0285) 411930
4. Kantor Cabang Syariah Semarang, membawahi :
 - KCP Syariah Semarang Barat**
Jl. Prof Dr. Hamka No.100 Tambak AjiNgaliyan, Semarang
Telp. (0271)76632556, Fax. (0271)7620915
 - KCP Syariah Unissula Semarang**
KomplekRSI Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang Telp.
(024)6585409, Fax. (024)6585410
 - KCP Syariah Magelang**
Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km 1 Magelang
 - KCP Syariah Kudus**

Jl. Jendral Sudirman No. 95A Kudus

5. Kantor Cabang Syariah Surakarta, membawahi :

KCP Syariah UMS Surakarta

Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1

Pabelan Surakarta Telp/Fax (0271)7653090

KCP Syariah Sragen

Jl. Raya Sukowati No 156 Sragen Telp. (0271)895081,

Fax. (0271)895119

KCP Syariah Sukoharjo

Jl. Slamet Riyadi No. 27, Gayam, Balesari, Sukoharjo. Telp. (0271)590774,

Fax. (0271)590775⁴⁹

D. Nilai – nilai dan Budaya Kerja Bank Jateng

Nilai – nilai Bank Jateng dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Nilai dalam perusahaan

a. Pelayanan Prima

Yaitu memberikan pelayanan kepada nasabah melebihi dari yang mereka harapkan, sehingga nasabah puas dan menimbulkan kesan yang mendalam.

b. Profesionalisme

Yaitu mengelola usaha Bank Jateng dilakukan oleh tenaga ahli (menguasai pengetahuan, ketrampilan dan etika) sesuai bidangnya.

c. Visioners leadership

Yaitu pemimpin Bank Jateng mempunyai wawasan dan pandangan jauh kedepan, karena terciptanya kreativitas dan inovasi yang tinggi.

d. Tim Solid

Yaitu pencapaian perusahaan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh potensi SDM, karenanya setiap individu menyumbang keberhasilan.

e. Attitude yang baik

Yaitu pengelolaan perusahaan tercermin dalam kepribadian SDM, karena kami menghargai setiap komitmen dan reativitas semua jajaran.

⁴⁹<http://www.bankjateng.co.id/content.php?query=jaringansya>, diunduh pada tanggal 6 Januari 2016, pukul

2. Nilai- nilai Individu

a. Integritas

Yaitu kami berkeyakinan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu bertindak benar, ucapan sesuai dengan tindakan dan berani mengatakan kebenaran.

b. Setia

Yaitu kami berkeyakinan bahwa sikap dan perilaku kami mencerminkan pengabdian yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab.

c. Keterbukaan

Yaitu kami berkeyakinan bahwa dalam perilaku keraj sehari-hari kami selalu memberikan informasi dan komunikasi secara transparan dan bersedia menerima kritik.

d. Peduli

Yaitu kami berkeyakinan bahwa kami selalu bersikap mengerti dan tanggap terhadap situasi dan kondisi perusahaan dimanapun kami berada.

e. Familier

Yaitu kami berkeyakinan bahwa dalam memberikan pelayanan yang menagesankan kepada nasabah, kami selalu bersikap ramah dan menjunjung etika.

Sedangkan Budaya kerja pada Bank Jateng ada 5 (lima) atau sering disebut 5S, yaitu:

1. Senyum; Gerak tawa ekspresif untuk menunjukkan rasa senang, gembira dan suka.
2. Salam; Ucapan atau pernyataan hormat yang disampaikan kepada lawan bicara.
3. Sopan Santun; Pencermi perbuatan dengan tinagkah laku yang baik.
4. Semangat; Semangat yang tinggi akan menimbulkan optimisme, kreativitas, inovasi dan berfikir positif.
5. Sepenuh Hati; Apa yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan keikhlasan.⁵⁰

⁵⁰ Buku Profil Perusahaan Bank Jateng Syariah Tahun 2015.

E. Struktur Organisasi

Kepengurusan dari struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut⁵¹:

Dewan Komisaris : Budiono

Komisaris Utama : **Sri Puryono**

Komisaris Independen : Imam Ghozali

Komisaris Independen : Ispriyanto

Dewan Pengawas Syari'ah

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA

Anggota : Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, Msi

Dewan Direksi

Direktur Utama : Supriyatno

Direktur Operasional : Bambang Widyanto

Direktur Pemasaran & Unit Usaha Syariah : Agung Siswanto


Direktur Umum : Radjim

Direktur Kepatuhan : Rahadi Widayanto

Struktur Organisasi Divisi BPD Bank Jateng Syariah :

⁵¹ Berdasarkan penjelasan dari Ibu Mulatsih, Seksi Umum dan SDM, Divisi BPD Jateng Syariah.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Divisi BPD Bank Jateng Syariah



⁵² Sumber dari Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Semarang.

- Wakil Pemimpin : Siti Patmiatun
- 2) Tim Pemasar : Moch Suranto
Erwin
Pramita
Yoga
- 3) Seksi Pelayanan : Erny Astiyarniah
Customer Service : Mayasari Hadi
Irawati
- Teller : Widyaratri Ayu
Hapsari
- ADM (Back Office) : Setyo Pujiarno
Tri Cahyoningrum
- 4) Seksi Pembiayaan : Joko Setyo Budi
Analisis Pembiayaan : Rifky Muhammad
Dipa Manggala
Rahmania Ayu P.
Eko Hermawan
- Analisis Pembiayaan Rahn : Alek Rustanto
- 5) Seksi Pengawasan &
Penyelesaian Pembiayaan : Rudi Hermawan
Adm. Pembiayaan : Meilinda Tri W.
Zubaidi
Dewa Arda
- 6) Seksi Akuntansi & Treasury : Sri Darmastuti
Novia Khoirunnisa
- 7) Seksi SDM & Umum : Retno Setya
Rakhmani Julien

Struktur Organisasi Bank Jateng Capem Syariah Semarang Barat

- 1) Pemimpin : Ustad Bambang Yulianto
- 2) Kanit Pemasaran : Budiyo Sapatro
- a) Pembiayaan : Muhammad Hafid
Medina Putri A.A
- b) Pelaksanaan Unit Pemasaran : Ellam Wijaya Dhanawangsa
- 3) Kanit Pelayanan : Rani Ika Kumalawati

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| a) Akuntansi | : Rani Ika Kumalawati |
| b) Back office | : Arya Maman P |
| c) Operasional dan umum | : Rani Ika Kumalawati
Arya Maman P |
| d) Teller | : Lyla Rahma Adyani |
| e) Customer Servis | : Fauziah Sri W.S |
| f) Admin Pembiayaan | : Tri Atmo Suseno |
- 4) Cleaning House
- | | |
|--------------------|--|
| a) Satpam | : Agus Prasetyo
Kasrodi
Setyawan |
| b) Pengemudi | : Romi Ardhi |
| c) Cleaning Servis | : Bagus |
| d) Pesuruh | : Jati Saron |
- 5) Polisi Jaga : Personil Polsek Ngalian

Tugas (job description) masing- masing jabatan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Barat, diantaranya sebagai berikut:



Pimpinan Cabang Pembantu Syari'ah

Tugas- tugas pokok Pimpinan Cabang Pembantu Syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memantau Rencana Kerja dan Anggaran tahunan di wilayah kerja Cabang Pembantu Syariah sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam rangka pelaksanaan tugas SKMR di wilayah kerja Cabang Pembantu Syariah.
3. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan perencanaan di wilayah kerja Cabang Pembantu Syariah.
4. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan pemasaran di wilayah kerja Cabang Pembantu Syariah.
5. Mengkoordinir, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan terkait perencanaan, pencapaian target- target operasional, pemenuhan sarana dan prasarana.
6. Melaporkan dan mengusulkan penyelesaian kepada Pimpinan Cabang Syariah terkait permasalahan- permasalahan diluar batas kewenangan.

□ Kanit Pelayanan

Tugas- tugas pokok Kanit Pelayanan Syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta evaluasi di unit pelayanan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
2. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan di Kantor Cabang Pembantu Syariah.
3. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan akuntansi dan teknologi system informasi di Kantor Cabang Pembantu Syariah.

□ Kanit Pemasaran

Tugas- tugas pokok Kanit Pemasaran di Kantor Cabang Pembantu Syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta evaluasi di unit pemasaran Kantor Cabang Pembantu Syariah
2. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan penyaluran pembiayaan dan transaksi gadai emas di Kantor Cabang Pembantu Syariah
3. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Syariah
4. Mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemasaran di Kantor Cabang Pembantu Syariah.

□ Teller

Tugas pokok Teller di Kantor Cabang Pembantu Syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan transaksi tunai nasabah baik untuk kebutuhan nasabah maupun untuk kebutuhan intern bank di Kantor Cabang Pembantu Syariah.
2. Melaksanakan tugas-tugas diluar tugas pokok.
3. Membantu merumuskan dan menyusun strategi baru, terutama strategi pelayanan untuk meningkatkan citra positif Bank Jateng Syariah terhadap nasabah.
4. Membantu pelaksanaan pelayanan perbankan di Kantor Cabang Pembantu Syariah.⁵³

⁵³ Sumber dari Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

F. Produk – produk Bank Jateng Syariah

1. Produk Pembiayaan Bank Jateng Syariah

a. iB Griya (mewujudkan Rumah Idaman Dengan Asuransi Pasti)

Pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad murabahah atau istisna.

Keunggulannya:

1. Tidak ada pembatasan plafond pembiayaan
2. Jangka waktu pembiyaan hingga 15 tahun
3. Angsuran tetap tidak berubah slama jangka waktu pembiayaan
4. Uang muka hanya 20% untuk pembelian rumah dengan luas maksimum 70m². 30 % untuk pembelian rumah dengan luas diatas 70m². Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan.
5. Mewujudkan aneka kebutuhan tempat tinggal anda
6. Bebas memilih lokasi, baik di perumahan atau diluar perumahan
7. Agunan berupa objek yang dibiayai, atau dengan kuasa potobng gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/ Polri yang sudah MOU dengan Bank. (Pembelian Material bangunan)

b. iB Multiguna

pembiayaan dengan akad muarabahah untuk pembelian konsumtif seperti peralatan elektronik, perabotan rumah tangga dan kendaraan bermotor baru atau bekas yang tidak bertentangan dengan syariah.

Keunggulannya :

1. Plafond pembiayaan hingga Rp. 300 juta.
2. Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun atau maks. 10 tahun bila angsuran dilakukan dengan potong gaji melalui bendahara.
3. Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
4. Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang.
5. Agunan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik atau jaminan pembayaran dengan potong gaji.

c. iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah atau musyarokah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

Keunggulan :

1. Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
2. Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
3. Angsuran atau bagi hasil ringan.
4. Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

d. iB Investasi

Pembiayaan dengan akad murabahah atau istisna bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah/ rumah sakit/ ruko/ pembelian peralatan/ mesin/ kendaraan bermotor/ alat berat.

Keunggulan:

1. Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
2. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, yaitu:
 - a. Maksimal 15 tahun untuk pembelian atau pembangunan gedung (contoh: ruko, pabrik, gudang).
 - b. Maksimal 8 tahun untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih, pembelian mesin pabrik dan peralatan.
 - c. Maksimal 4 tahun untuk pembelian kendaraan roda dua/ tiga dan barang elektronik.
3. Angsuran ringan, pokok pembiayaan bisa dibayar secara bulanan atau triwulanan atau semesteran sesuai kebutuhan.
4. Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

e. iB Kopkar (Koperasi Karyawan)

Pembiayaan mudharabah kepada koperasi karyawan dengan pola executing untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Keunggulan :

1. Plafond pembiayaan hingga Rp. 150 juta per anggota koperasi
2. Jangka waktu hingga 5 tahun.
3. Angsuran ringan
4. Tanpa uang muka
5. Tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota koperasi.

f. iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Pembiayaan mudharabah dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

Keunggulannya:

1. Plafond pembiayaan hingga 10 kali modal koperasi.
2. Jangka waktu hingga 5 tahun.
3. Agunan berupa *cessie* piutang dan asset sebesar min 10% dari plafond.
4. Syarat mudah

Syarat dan ketentuan iB KJKS

- a. Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
 - b. Memiliki legalitas pendirian usaha dan perjanjian sesuai jenis kegiatan usaha.
 - c. Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat
 - d. Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
 - e. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- g. iB Modal Kerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Pembiayaan mudharabah untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

Keunggulannya:

1. Plafond pembiayaan hingga 12 kali.
2. Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun
3. Agunan berupa *cessie* piutang dan asset tetap sebesar 10% dari plafond.
4. Syarat mudah.

Syarat dan ketentuan iB Modal Kerja BPRS

5. Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP
 6. Memiliki legalitas pendirian usaha dan perjanjian sesuai jenis kegiatan usaha.
 7. Tingkat kesehatan BPRS minimal cukup sehat.
 8. Telah beroperasi minimal 2 tahun.
 9. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia
- h. iB Rahn Emas

Fasilitas pembiayaan dengan akad *qard* untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

Keunggulannya:

1. Plafond pembiayaan hingga Rp. 250 juta.

2. Jangka waktu pembiayaan 120 hari dan dapat diperpanjang hingga 360 hari.
3. Fleksibel, emas yang dijamin dapat berupa perhiasan atau batangan.
4. Proses cepat dan mudah
5. Biaya ringan

2. Produk Pendanaan Bank Jateng Syariah

a. Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat:

1. Transaksi online diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah
2. Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM. Bank Jateng dan ATM Prima.
3. Penarikan melalui ATM hingga Rp. 10.000.000,00/ hari.
4. Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
5. Terjamin dan aman.

Fitur produk:

1. Akad: Wadiah Yad Dhamanah (titipan)
2. Minimal setoran awal : Rp50.000,00.
3. Minimal setoran selanjutnya: Rp50.000,00
4. Saldo mengendap: Rp50.000,00.
5. Biaya administrasi rekening/bulan: Rp0
6. Biaya administrasi ATM/bulan: Rp.3000,00
7. Biaya tutup rekening: Rp10.000,00

Syarat Pembukaan:

1. Mengisi formulir Pembukaan Rekening
2. Menandatangani akad pembukaan rekening
3. Fotokopi bukti identitas diri

b. Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat:

1. Transaksi online diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
2. Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Prima.

3. Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/ hari.
4. Bagi hasil yang kompetitif.
5. Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

6. Akad: Mudharabah Mutlaqah
7. Minimal setoran awal: Rp50.000,00
8. Minimal setoran selanjutnya: Rp.10.000,00
9. Saldo mengendap: Rp.50.000,00
10. Biaya administrasi rekening/bulan: Rp.2.500,00
11. Biaya administrasi ATM/bulan: Rp.3.000,00
12. Biaya tutup rekening: Rp. 10.000,00

Syarat Pembukaan:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Menandatangani akad pembukaan rekening
3. Fotokopi bukti identitas diri

c. Deposito iB Bank Jateng Syariah

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Manfaat:

1. Investasi deposito dapat dilakukan diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
2. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
3. Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan.
4. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
5. Terjamin dan aman.

Fitur produk:

1. Akad: Mudharabah Mutlaqah
2. Jangka waktu: 1, 3, 6 dan 12 bulan.
3. Diperuntukan bagi perorangan atau badan usaha.
4. Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (Automatic Roll Over)
5. Minimal penempatan awal: Rp.1.000.000,00

Syarat Pembukaan:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Menandatangani akad pembukuan rekening

3. Fotokopi bukti identitas diri pemegang rekening
4. Fotokopi legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha)

d. Giro iB Bank Jateng Syariah

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Manfaat:

1. Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
2. Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
3. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.

Fitur Produk:

1. Akad: Wadiah (titipan)
2. Minimal setoran awal:
 1. Giro Pemerintah Pusat/ Daerah/ instansi Lainnya/ Kas Daerah: Rp0
 2. Giro Kas Daerah: Rp.500.000,00
 3. Giro Swasta: Rp.1.000.000,00
 4. Giro Antar Bank Pasiva: Rp.500.000,00
 5. Giro Pmerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya/Kas Daerah:Rp0
 6. Giro Swasta dan Antar Bnak Pasiva: Rp.500.000,00
3. Biaya administrasi rekening/ bulan: Rp.10.000,00
4. Biaya tutup rekening:Rp.50.000,00

Syarat Pembukaan:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening
 - b. Menandatangani akad pembukaan rekening
 - c. Fotokopi bukti identitas diri pemegang rekening
 - d. Fotokopi legalitas usaha
- e. iB Tabungan Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

Manfaat:

1. transaksi online di seluruh kantor Bnak Jateng dan Bank Jateng Syariah.
2. Pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementrian Agama diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
3. Bebas administrasi.
4. Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

1. Akad: Wadiah Yad Dhamanah
2. Minimal setoran awal: Rp.500.000,00
3. Minimal setoran selanjutnya: Rp.100.000,00
4. Saldo mengendap: Rp100.000,00
5. Biaya administrasi bulanan: Rp0
6. Biaya tutup rekening Karen pelunasan BPIH: Rp 0 ,-

Syarat Pembukaan:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Menandatangani akad pembukaan rekening
3. Fotokopi bukti identitas diri.⁵⁴

G. Pengelolaan Usaha

Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat beroperasi sebagai lembaga keuangan syari'ah yang melakukan usaha perbankan, menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Hal ini adalah pengelolaan inti dari jenis usaha perbankan. Maksud dan tujuan dari Bank Jateng Syari'ah Cabang Pembantu Semarang Barat melakukan kegiatan tersebut adalah:

- a) Sebagai lembaga Intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana.
- b) Membangun perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah mulai dari tingkat pedesaan, kecamatan dan merambah ke perkotaan.
- c) Sebagai mitra bisnis masyarakat yang memberikan pembiayaan atas usaha yang dilakukan masyarakat berdasar perinsip syari'ah.
- d) Melalui pembiayaan, Bank Jateng Cabang Semarang memberi peluang dan kesempatan usaha pada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
- e) Memperkenalkan jenis usaha perbankan yang berprinsip syari'ah.

Sasaran pembiayaan Bank Jateng Syariah adalah seluruh masyarakat dan instansi instansi swasta maupun negeri khususnya yang sudah bekerja sama dengan Bank Jateng Syariah(Mou).

⁵⁴ Data diambil dari File Produk-produk Bank Jateng Syariah.

BAB IV

MEKANISME TABUNGAN HAJI

A. Pedoman iB Tabung Haji

Berkenaan mengenai pedoman tabungan haji atau yang dikenal dengan nama produknya di Bank Jateng Syariah yaitu iB Tabung Haji. Pedoman iB Tabung Haji mencakup tentang ketentuan umum iB Tabung Haji dan Peraturan Umum. Berikut penjelasan lebih rincinya:

1. Ketentuan Umum iB Tabung Haji

- a. iB Tabung Haji menggunakan akad wadiah yad dhamanah (titipan).
- b. Tabungan hanya diperuntukkan bagi penabung perorangan.
- c. Sebagai bukti tabungan, Bank menerbitkan buku tabungan atas nama Penabung.
- d. Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan pada pembukuan Bank, maka Bank menganggap saldo yang benar adalah saldo pada catatan pembukuan Bank.
- e. Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan terlebih dahulu kepada pihak berwajib untuk kemudian diteruskan ke Kantor Cabang atau Layanan Syariah Penerbit dimana nasabah tersebut terdaftar sebagai penabung, disertai dengan surat keterangan dari kepolisian barulah Bank Jateng Syariah akan mengeluarkan Buku Tabungan pengganti dengan membebaskan biaya administrasi penggantian buku tabungan pada penabung.
- f. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan/atau tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan
- g. Setiap pemegang rekening iB Tabung Haji dengan saldo Rp 1.000.000,- dapat diberikan bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank, yang diambil dari keuntungan porsi bank pada akhir bulan.
- h. Bonus dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- i. Bonus dikenakan pajak sesuai ketentuan pemerintah.
- j. Bank berhak mengenakan biaya atas penutupan rekening dan biaya penggantian Passbook rusak/hilang.

- k. Setoran pertama minimal dan setoran selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- l. iB Tabung Haji tidak dikenakan biaya administrasi.
- m. Penarikan yang dilakukan oleh bukan Penabung sendiri harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Penabung, bermaterai cukup dan dilampiri dengan Identitas Diri.
- n. Penarikan hanya dapat dilakukan untuk memperoleh Porsi Haji, namun penarikan diluar untuk memperoleh porsi haji dapat dilakukan karena kepentingan dengan alasan khusus (sakit, meninggal, gila, uang saku ONH, dll.)

2. Peraturan Umum

a. Pembukaan Rekening iB Tabung Haji

Syarat-syarat pembukaan rekening iB Tabung Haji secara umum adalah (dari segi aplikasi perbankan) :

- 1) Mengisi Aplikasi pembukaan rekening Tabungan.
- 2) Manandatangani Kartu contoh tanda tangan
- 3) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport) yang masih berlaku.
- 4) Menyerahkan Dokumentasi lain yang diperlukan.
- 5) Khusus untuk orang asing harus dilengkapi dengan Keterangan Ijin Menetap Sementara (KIMS).⁵⁵

b. Penyetoran iB Tabung Haji

- 1) Penyetoran iB Tabung Haji dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai.
- 2) Penyetoran tunai dilakukan di Teller Bank dengan menggunakan slip setoran yang ada di Kantor Bank.
- 3) Penyetoran Non Tunai dapat dilakukan melalui Back Office atau delivery channel lainnya dan dapat dilakukan otomatis tiap bulan dari rekening iB yang dikehendaki dengan membuat surat kuasa untuk pendebitan rekening setiap bulannya.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Ibu Fauziyah Sri W.S, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

c. Pencatatan

Untuk setiap rekening, mutasi dan saldonya akan dicatat dan diadministrasikan secara terperinci dalam sistem bank atas nama masing-masing nasabah. Rincian pencatatan / pembukuan tersebut dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan peraturan hukum yang berlaku.

d. Slip Penarikan Tabungan :

- 1) Penarikan Tabungan harus menggunakan “Slip Penarikan” yang sudah diterapkan oleh bank. Dalam setiap penarikan Teller yang harus memeriksa kebenaran dan keabsahan : tanggal, jumlah (dalam angka dan huruf), tanda tangan penarik.
- 2) Slip Penarikan Tabungan akan dicetak khusus dimana setiap lembar slip penarikan dicantumkan kolom untuk mengisi nomor rekening nasabah, nama nasabah dan jumlah uang yang ditarik, tanggal dan tanda tangan penarik.
- 3) Penempatan “Slip Penarikan Tabungan” harus selalu dalam pengelolaan petugas bank (*Customer Service*).
- 4) Persediaan Slip Penarikan Tabungan untuk keperluan sehari-hari, menjadi tanggung jawab dari petugas *Customer Service*.
- 5) Persediaan umum Slip Penarikan Tabungan menjadi tanggung jawab bagian umum dan harus memiliki catatan tentang pengeluaran dan pemasukan persediaan tersebut.

e. Konfirmasi Saldo

Konfirmasi saldo hanya dapat diberikan kepada pemegang rekening setelah dilakukan verifikasi oleh Petugas yang bertanggung jawab atas tugas tersebut.

f. Pemblokiran

Instruksi pemblokiran dana pada rekening iB Tabung Haji harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan menunjukkan jumlah, masa/jatuh tempo pemblokiran, alasan pemblokiran serta identitas pemberi instruksi. Permintaan khusus pemblokiran dari penabung dapat saja dilayani sepanjang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

g. Perubahan Alamat Nasabah

Permohonan perubahan alamat nasabah hanya dapat dilaksanakan atas dasar permintaan tertulis dari penabung dan harus dilakukan pemeriksaan surat keterangan yang

dikeluarkan oleh lembaga berwenang, keabsahan tanda tangan pemohon sebelum mendapat persetujuan dari Pejabat Bank yang berwenang.

h. Transaksi

Semua pendebitan atau pengkreditan oleh pihak Bank ke dalam rekening iB Tabung Haji yang dilakukan secara otomatis oleh sistem, tidak perlu dibuatkan nota.

Rekening iB Tabung Haji yang dananya terlibat dalam persoalan hukum sesuai dengan surat / instruksi dari instansi yang berwenang dan atau sesuai dengan perundangan yang berlaku, maka dananya harus segera diblokir dan atau dapat dipindahbukukan ke dalam rekening kewajiban lainnya.

i. Rekening iB Tabung Haji “pasif” Pemindahan status tabungan pasif(istilah sementara tabungan yang tidak bermutasi atas inisiatif penabung selama enam bulan berturut-turut) menjadi tabungan aktif harus mendapat persetujuan dari serendah-rendahnya kepala seksi. Pemindahan status tersebut harus didasarkan data bahwa rekening tersebut telah bermutasi aktif atas inisiatif penabung.⁵⁶

j. Ketentuan Pengguna Buku Tabungan :

- 1) Buku tabungan harus diberi nomor dan dan diadministrasikan oleh seksi umum.
- 2) Persediaan Buku Tabungan menjadi tanggung jawab Seksi Umum, sedangkan penyediaan Buku Tabungan menjadi tanggung jawab *Customer Service*. Penanggung jawab persediaan Buku Tabungan harus mempunyai catatan atas penerimaan dan pengeluaran Buku Tabungan tersebut.
- 3) Dalam penyerahan Buku Tabungan harus dilakukan secara berurutan berdasarkan nomor urut/seri, kecuali disebabkan kegagalan penggunaan buku tabungan.
- 4) Pemindahan saldo dari Buku Tabungan lama ke Buku Tabungan baru harus :
 - a. Diperiksa dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan persetujuan pembukaan rekening tabungan.
 - b. Diperiksa kebenaran dan keabsahan tanda tangan penabung, dengan cara membandingkan tanda tangan penabung tersebut pada buku baru dengan spesimen tanda tangan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rani Ika Kumalawati, Operasional dan Umum, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

c. Diperiksa saldo tabungan

d. Buku lama harus dipotong pada bagian tanda tangan dan dipindahkan ke buku No: ... serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

5) *Customer Service* dan Teller tidak diperkenankan menerima titipan Buku Tabungan penabung.⁵⁷

k. Penutupan Rekening Tabungan

Penutupan rekening tabungan hanya dapat dilakukan untuk pelunasan BPIH. Permohonan penutupan atas permintaan nasabah, harus didukung dengan permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan harus diperiksa kebenaran dan keabsahannya sebelum perintah penutupan rekening tabungan tersebut dilaksanakan.

Customer Service bertanggung jawab untuk melakukan perubahan status rekening menjadi “rekening ditutup” pada sistem dan pendebitan biaya penutupan dapat dilakukan langsung oleh *Customer Service* dan pembayaran terakhir dana nasabah dilakukan oleh teller atau dengan pemindahbukuan.⁵⁸

B. Mekanisme Tabungan Haji

Mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah diawali dengan membuka rekening iB Tabung Haji, kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga iB Tabung Haji Bank Jateng telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp 25.000.000,-) untuk pendaftaran haji. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, CJH mendatangi Bank Jateng Syariah dengan melengkapi persyaratan haji sehingga CJH mendapatkan no. Validasi dan menerima cetak bukti setoran awal BPIH. Kemudian calon haji segera mendaftarkan diri ke Kemenag. Namun jika didapati nasabah meninggal dunia atau

⁵⁷ Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jateng Syariah No. 0129/HT.01.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tabung Haji, h.6-7.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Fauziyah Sri W.S, Customer Service, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

mengundurkan diri dapat dilakukan pembatalan haji beserta pengembalian setoran awal hingga pelunasannya.⁵⁹

1. Pembukaan Rekening iB Tabung Haji

Sebelum dilakukan pembukaan Rekening iB Tabung Haji, Customer Service akan memberikan penjelasan kepada Calon Jamaah Haji (CJH) mengenai syarat-syarat umum iB Tabung Haji, misalnya setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan Rekening iB Tabung Haji tidak berbeda dengan proses pembukaan tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan mengenai pembukaan Rekening iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah.

- a. *Customer Service* (CS) memandu Calon penabung untuk mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan (specimen tanda tangan), dan slip setoran sebagai setoran pertama. Kemudian melengkapi dokumen yang disyaratkan, antara lain : fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor dll) dengan memperlihatkan yang asli dan mengisi aplikasi yang disediakan dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Setelah CS meneliti dan memastikan kelengkapan data dan keabsahan semua dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (Customer Identifikasi File) bagi calon penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya.
- c. Untuk dasar proses pendaftaran rekening harus dicatat nomor CIF pada Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening. Setelahnya baru dapat dilakukan proses pendaftaran rekening baru pada sistem berdasarkan Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan nomor CIF yang bersangkutan.
- d. CS mencatat nomor rekening penabung pada Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening dan slip setoran, kemudian disiapkan pula buku tabungan serta dilakukan pencetakan data nasabah pada Buku Tabungan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Fauziyah Sri W.S, Customer Service Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

- e. Calon penabung membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia dalam Buku Tabungan.
- f. Pada kolom tanda tangan dibuku tabungan akan ditempelkan *signature band* dan secara berdekatan diberi stempel logo Bank Jateng Syariah kemudian diatas *signature band* disamping stempel logo dibubuhkan paraf.
- g. Semua berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Operasional/Kepala Seksi Pelayanan / Pejabat yang berwenang untuk dimintaiparaf sebagai tanda pengesahan dan dilakukan otorisasi transaksi pembukaan rekening tabungan pada sistem.
- h. Setelah CS menerima kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapat pengesahan, kemudian buku tabungan, slip setoran dan kartu identitas asli dapat diserahkan kembali kepada penabung.
- i. Penabung dapat melakukan penyetoran kepada teller dan jumlah uang tunai yang diserahkan secara otomatis akan masuk pada tabungan haji.⁶⁰

2. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal BPIH

Setelah tabungan haji telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI untuk mendaftarkan haji. Atas persetujuan penabung, penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sitem Komputerisasi Haji Terpadu) regenerasi III untuk mendapatkan nomor porsi haji. Saat didaftarkan di Siskohat, penabung harus menyetor saldo iB Tabung Haji minimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pendaftaran haji dilakukan di kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji sesuai KTP. Pendaftaran haji pun wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.⁶¹ Mengenai prosedur pendaftaran haji pada produk iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah, berikut penjelasannya.

- a. CS akan menginformasikan kepada nasabah untuk melengkapi data dengan membawa; buku tabungan haji (fotocopy dan legalisir), fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku, akte kelahiran/buku nikah/ijazah atau ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nomor validasi pendaftaran haji yang

⁶⁰ Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jateng Syariah No. 0129/HT.01.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tabung Haji, h.9-11.

⁶¹Hasil wawancara dengan Ibu Rani Ika Kumalawati, Operasional dan Umum, Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

dicetak dalam rangkap 3 (tiga), dimana lembar 1 untuk Kemenag, lembar 2 untuk *Customer Service* dan lembar 3 untuk *Back Office*.

- b. Kemudian lembar kedua yang diberikan kepada CS, petugas akan memasukkan nomor validasi pendaftaran haji dan nomor rekening Tabungan Haji pada aplikasi swiching BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetakkan Bukti Tanda terima setoran awal BPIH.
- c. Pada aplikasi Siskohat menginput nomor porsi calon jamaah haji yang disertai dengan nama Kepala Seksi Operasional/Kepala Seksi Pelayanan / Pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awal BPIH.
- d. Bukti setoran awal BPIH dicetak dalam rangkap 5 (lima), yang dilengkapi pada setiap lembar bukti setoran dengan pas foto calon jamaah haji dengan dibubuhi stempel Bank Jateng. Khusus untuk lembar kelima bukti setoran dibubuhi pas foto sebanyak 2 lembar yang salah satunya diletakkan pada sudut kiri atas dan tidak dibubuhi stempel bank.
- e. Sertakan tanda tangan dari Kepala Seksi Operasional / Kepala Seksi Pelayanan atau pejabat yang berwenang.
- f. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi cap bank dan CJH menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyeter.
- g. Lembar bukti setoran akan diberikan kepada nasabah diinformasikan :
 - i. Lembar 1 (satu) asli bermaterai untuk calon jamaah haji (warna putih)
 - ii. Lembar 2 (dua) untuk Bank Penerima Setoran awal BPIH (warna merah muda)
 - iii. Lembar 3 (tiga) untuk administrasi pendaftaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota (warna kuning)
 - iv. Lembar 4 (empat) untuk administrasi pendaftaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi (warna biru)
 - v. Lembar 5 (lima) untuk administrasi pendaftaran Kementerian Agama Pusat (warna putih abu-abu muda)

- h. CJH melapor ke Kementrian Agama Kabupaten/Kota dengan menyerahkan “Bukti Setoran Awal BPIH” (print out siskohat) lembar ke3,4,dan 5 sedangkan untuk lembar 1 untuk calon haji dan lembar 2 untuk Bank Jateng.⁶²

Setoran awal iB Tabung Haji minimal Rp 500.000,- dan setiap setoran selanjutnya ditetapkan minimal Rp 100.000,-. Kemudian bonus/hadiah yang diberikan kepada pemegang Rekening iB Tabung Haji atas penggunaan dana oleh bank tetapi tidak dituangkan dalam akad dan tidak disyaratkan. Pemberian bonus tersebut dihitung setiap akhir bulan oleh sistem setelah proses akhir bulan, dengan mendebet biaya bonus dan mengkredit langsung ke rekening tabungan haji nasabah. Namun bagi rekening pasif tidak diberikan bonus atau hadiah. Setelah terhitung jumlah nominal tertentu sesuai ketentuan Kemenag untuk pemberangkatan haji atau nasabah mempunyai keperluan dengan alasan khusus, nasabah dapat melakukan penarikan iB Tabung Haji. Penarikan iB Tabung Haji dapat dilayani apabila Penabung dapat menunjukkan buku iB Tabung Haji yang asli dan dilakukan oleh Penabung sendiri atau dengan Surat Kuasa kepada orang yang dikehendaki.⁶³

3. Perlunasan BPIH

Untuk CJH yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, dapat melakukan pelunasan BPIH. Besarnya jumlah setoran pelunasan ditentukan oleh Kemenag dan pelunasan harus dilakukan pemindahbukuan, tidak boleh setoran tunai. Berikut penjelasan mengenai alur pelunasan haji dengan pembayaran setoran lunas.

- a) Calon haji datang ke Bank dengan membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli (1 lembar) dan buku iB Tabung haji.
- b) Nasabah melakukan penyetoran untuk pelunasan ke Teller dan Teller Bank akan mencetak “Bukti Setoran”.
- c) Untuk memproses pemindahbukuan dana ke rekening Menteri agama secara sistem dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening CJH yang benar untuk

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Fauziyah Sri W.S, Customer Service Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang.

⁶³ Berdasarkan penjelasan dari Bapak Farhanjati, Ketua Seksi bagian Pengembangan Bisnis, Divisi BPD Jateng Syariah.

dimasukkan pada aplikasi switching BPIH. Selanjutnya mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan.

- d) Untuk mencetak bukti setoran lunas BPIH melalui siskohat dengan menggunakan formulir rangkap 5 (lima).
- e) Disertakan tanda tangan pejabat yang berwenang pada bukti setoran lunas BPIH yang dibubuhi stempel Bank Jateng Syariah diatas materai.
- f) Calon Jamaah Haji diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag selambat-lambatnya 7 hari kerja dari tanggal pelunasan dengan menyerahkan lembar bukti setoran lembar kedua dan lembar ketiga.
- g) Selanjutnya CJH menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke Teller.

4. Pembatalan Haji

Pendaftaran haji dapat dinyatakan batal apabila CHJ meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lainnya. Berikut penjelasan mengenai pembatalan haji pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara online :

- a. Calon jamaah haji datang ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa surat permohonan batal porsi, bukti setoran awal BPIH lembar 1, dan fotocopy KTP.
- b. Kementerian Agama Kanwil/Propinsi melakukan entry dan memberikan *approval* serta membuat surat ke Siskohat permohonan pengembalian setoran awal.
- c. Siskohat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat dan membuat surat ke Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH
- d. Direktorat pengelolaan BPIH dan SIH memberikan *approval* di aplikasi Siskohat
- e. Siskohat dan BPIH di Kemenag Pusat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat
- f. Data pengembalian dilakukan oleh Kementerian Agama dan diberikan FTP Server.
- g. Cabang Syariah Induk menginformasikan pembatalan tersebut ke Kepala Seksi Operasional/Pelayanan di Layanan Syariah dan menginstruksikan ke Back

Office untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kementrian Agama ke Rekening iB Tabung Haji Nasabah pada aplikasi swiching BPIH.

- h. Nasabah membuat slip untuk menyelesaikan pembatalan porsi, setelahnya diinformasikan ke nasabah/ahli waris mengenai pembayaran pengembalian setoran awal telah dilakukan.⁶⁴

5. Penutupan Rekening iB Tabung Haji

Penutupan Rekening iB Tabung Haji hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. penutupan iB Tabung Haji karena meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 50.000,- sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya. Mengenai alur penutupan rekening iB Tabung Haji akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. CS menerima Permohonan Penutupan Rekening, Buku Tabungan dan fotocopy identitas dari nasabah dengan memperlihatkan yang asli
- b. Nasabah mengembalikan buku tabungan yang masih ada nama penabung
- c. Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan
- d. Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening
- e. Slip penarikan diperuntukkan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan
- f. Bubuhi stempel pada pernyataan tgl penutupan rekening
- g. Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah.
- h. CS menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan ke Teller untuk melakukan penarikan saldo.
- i. Pada akhir hari pastikan saldo rekening pada sistem telah nihil.

⁶⁴ Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jateng Syariah No. 0129/HT.01.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tabung Haji, h.21-24.

- j. Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan yang telah ditanda tangani oleh nasabah
- k. Setelah memeriksanya, lakukan proses penutupan rekening tabungan sesuai sistem dan dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada nasabah
- l. Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel “LUNAS”.⁶⁵

Setelah mengetahui tentang mekanisme tabungan haji yang dimulai dari pembukaan rekening tabungan haji sampai ditutupnya rekening tabungan haji, untuk menambah pengetahuan kembali didapati tata cara administrasi pendaftaran haji reguler yang bersumberkan dari Kementerian Agama RI dalam Panduan Informasi Administrasi Ibadah Haji dan Umrah. Berikut penjelasannya secara sistematis mulai dari pendaftaran hingga pelunasan bahkan diterangkan pula mengenai pembatalannya.

1) Waktu dan Tempat

Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat berdomisili setiap hari kerja.

2) Syarat-syarat untuk mendaftar

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Memiliki tabungan minimal Rp 25.000.000;

3) Cara Mendaftar

- a. Memeriksa diri ke puskesmas setempat
- b. Membuka tabungan BPS BPIH dengan saldo minimal 25 juta
- c. Datang ke Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai domisili dengan membawa Surat Keterangan Sehat, KTP, Buku Tabungan dan Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 20 buah. Bagi kankemenag kab/kota yang sudah online dengan SISKOHAT pembuatan pas foto dilakukan ditempat mendaftar.
- d. Mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas kantor Kementerian Agama kab/kota

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Fauziyah Sri W.S, Customer Service Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

- e. Membayar setoran awal sebesar Rp 25.000.000; (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran BPIH yang online dengan SISKOHAT, salah satunya yaitu BPD Jateng Syariah.
- f. Menerima bukti setoran awal BPIH yang didalamnya tercantum nomor porsi sebagai bukti telah sah terdaftar sebagai jamaah haji
- g. Melaporkan diri ke Kankemenag kab/kota tempat mendaftar paling lambat 7 hari dan menyerahkan bukti setoran awal warna kuning
- h. Pendaftaran jamaah haji khusus dilakukan di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama

4) Perlunasan BPIH

- a. Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR, yang digunakan untuk keperluan biaya penyelenggara ibadah haji
- b. Prioritas pemberangkatan jamaah haji diberikan kepada calon jamaah haji yang nomor porsinya masuk dalam alokasi porsi provinsi dan telah melunasi BPIH tahun berjalan, belum pernah haji dan berusia 18 tahun ke atas dan atau sudah menikah
- c. Waktu dan tempat perlunasan
 - 1. Waktu perlunasan BPIH tahun berjalan dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji
 - 2. Tempat perlunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH semula menyettor
- d. Syarat-syarat untuk melunasi BPIH

Memiliki nomor porsi yang masuk alokasi porsi provinsi dengan ketentuan:

- 1. Belum pernah haji
- 2. Berusia 18 tahun ke atas dan atau sudah menikah
- 3. Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang pernah haji dan akan bertindak sebagaimana yang dimaksud diatas, atau pembimbing ibadah haji yang ditetapkan oleh kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dikonfirmasi ke dala SISKOHAT sebelum perlunasan dimulai
- e. Cara melakukan perlunasan BPIH

1. Datang ke BPS BPIH dengan membawa bukti setoran awal
 2. Menambah kekurangan BPIH tahun berjalan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Presiden
 3. Menerima bukti setoran perlunasan BPIH
 4. Melaporkan diri ke Kankemenag kab/kota tempat mendaftar paling lambat 7 hari dengan membawa dan menyerahkan bukti setoran perlunasan warna merah dan kuning, pasfoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 20 buah dan ukuran 4x6 sebanyak 4 buah
- f. Calon jamaah haji yang masuk dalam alokasi porsi provinsi tetapi tidak melunasi BPIH tahun berjalan menjadi waiting list tahun berikutnya.
- 5) Pembatalan BPIH
- a. Calon jamaah haji yang membatalkan pendaftaran hajinya karena berbagai sebab, BPIH dikembalikan melalui BPS BPIH tempat setor semula. Untuk setoran awal dan lunas, BPIH dikembalikan penuh tanpa potongan
 - b. Permohonan pengajuan pembatalan BPIH dilakukan melalui Kankemenag kab/kota domisili dengan melampirkan:
 1. Bukti setoran BPIH asli lembar pertama dan keempat
 2. Surat pernyataan batal dari calon jamaah haji bermaterai Rp 6.000;
 3. Surat kuasa bermaterai Rp 6.000; dari calon jamaah haji yang bersangkutan dan diketahui Lurah/ kepala desa setempat, apabila pengambilan dikuasakan kepada orang lain
 4. Foto copy surat kematian dan surat keterangan ahli waris bahi yang batal karena meninggal dunia

Penyelesaian proses pembatalan selanjutnya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kankemenag Kab/kota, Kanwil Kankemenag Provinsi, Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah dan Bank Penerima Setoran BPIH.⁶⁶

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Informasi Administrasi IBADAH HAJI DAN UMRAH*, Jakarta: LKIP, 2012, h. 20-21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai mekanisme tabungan haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pedoman iB Tabung Haji

Pedoman tentang iB Tabung Haji membahas mengenai peraturan umum dan ketentuan umum iB Tabung Haji. Ketentuan umum ini berkenaan tentang produk iB Tabung Haji yang berprinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Sedangkan peraturan umumnya dijelaskan mengenai pembukaan rekening iB Tabung Haji, tarik-setoran iB Tabung Haji, penutupan rekening tabungan. Ketentuan dan peraturan umum tersebut dapat dijadikan sebagai standar operasional pada produk iB Tabung Haji dalam melayani nasabah.

2. Mekanisme Tabungan Haji

Mekanisme tabungan haji diawali dengan pembukaan rekening iB Tabung Haji (setoran awal Rp 25.000.000,-) untuk pendaftaran porsi haji. Kemudian CJH membawa semua berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Petugas akan menginput data CJH, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi swiching BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak print out Bukti Setoran Awal BPIH. CHJ segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bank Jateng Syariah dapat memperbaiki kekurangannya dalam operasional dan memperhatikan standart pelayanan sehingga tercipta kepuasan pada nasabahnya.

2. Sebaiknya *team* marketing dari Bank Jateng Syariah agar lebih maksimal dalam melakukan pemasaran tabungan haji, dan memahami mengenai kondisi nasabah (calon jamaah haji) serta menciptakan rasa nyaman terhadap nasabah.
3. Diharapkan Bank Jateng Syariah dapat meningkatkan SDM terutama dalam pengetahuan agama untuk lebih mensyariahkan perbankan serta dapat mengembangkan jangkauan pelayanan operasionalnya dengan membuka kantor cabang baru.

C. Penutup

Demikian karya tulis ini penulis paparkan. Penulis menyadari banyaknya kesalahan dalam berbagai hal baik itu dalam penulisan, isi dan data-data pendukung. Karena itu semua keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Antonio, Muhammad syafi'i. 1999. *Bank Syariah (Suatu Pengenalan Umum)*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka alvabet.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Insan Media Pustaka.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 2014. Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, H. Malayu S. P. *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Karim, Adimarwan A. 2011. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Panduan Informasi Administrasi IBADAH HAJI DAN UMRAH*. Jakarta: LKIP.
- Marzuki, 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nikensari, Sri Indah. 2012. *Perbankan Syariah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S., Burhanudin 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabiq, Sayid. 2009. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenada Media.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Umam,Khotibul. 2009.*Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No.21 Tahun 2008(Konsep Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Warno. 2014. *Akuntansi :Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : Grasindo.

Sumber dari Bank Jateng Syariah

- Buku mengenai Profil Perusahaan Bank Jateng Syariah Tahun 2015.
- Data diambil dari File Produk-produk Bank Jateng Syariah.
- Rencana Bisnis Bank Jateng Tahun 2014-2016.
- Sumber dari Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.
- Sumber dari Organisasi Bank Jateng Syariah Cabang Semarang.
- Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jateng Syariah No. 0129/HT.01.01/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tabungan Haji.

Wawancara

- Berdasarkan penjelasan dari Ibu Retno Setya. Seksi Umum dan SDM. Bank Jateng Syariah Cabang Semarang.
- Berdasarkan penjelasan dari Bapak Farhanjati. Ketua Seksi bagian Pengembangan Bisnis. Divisi BPD Jateng Syariah.
- Berdasarkan penjelasan dari Bapak Farhanjati. Ketua Seksi bagian Pengembangan Bisnis. Divisi BPD Jateng Syariah.
- Berdasarkan penjelasan dari Bapak Tri Atmo Suseno. Administrasi Pembiayaan. Bank Jateng Cabang Pembantu Semarang Barat
- Berdasarkan penjelasan dari Ibu Mulatsih. Seksi Umum dan SDM. Divisi BPD Jateng Syariah.
- Hasil wawancara dengan Ibu Fauziyah Sri W.S. Customer Service. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

Hasil wawancara dengan Ibu Rani Ika Kumalawati. Operasional dan Umum. Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat.

Karya Ilmiah

Che-awae, Miss Ni-asuenah. *Strategi pemasaran tabungan haji di Koperasi Ibn Affan wilayah Patani Thailand Selatan*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jurusan Manajemen Dakwah.

Rokhana, Dian. 2012. *Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*. Tugas Akhir. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan D3 Perbankan Syariah. UIN Walisongo Semarang.

Rokhmah, Nikmatul. *Prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu*. Skripsi. Malang : Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Bisnis Syariah.

Website

<http://berita.suamerdeka.com/bank-jateng-resmikan-kantor-cabang-syariah-keempat/>

<http://berita.suamerdeka.com/bank-jateng-syariah-buka-kcp-di-magelang/>

<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/08/25/271309/Bank-Jateng-Syariah-Miliki-Tiga-Kantor-Cabang>

<http://www.bankjateng.co.id/content.php?query=jaringansya>

<http://www.bankjateng.co.id/content.php?query=sejarahnya>